

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Trotoar merupakan bagian ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai jalur khusus pejalan kaki untuk dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman. Mengenai hak para pejalan kaki di Indonesia sudah diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain.

Sebagian besar kota di Indonesia, hampir selalu ditemukan masalah yang serupa mengenai pemanfaatan trotoar. Keberadaan trotoar tidak berfungsi sebagai mana mestinya, dan seolah-olah undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan tidak bergigi atau setengah hati dalam mengatur dan menindak para pelanggarnya. Mudah sekali pelanggaran-pelanggaran tersebut ditemukan secara kasat mata, namun seolah hal itu menjadi pemandangan yang biasa dan bukan persoalan besar.

Terdapat bermacam-macam masalah yang membutuhkan penanganan khusus karena selain hak pejalan kaki juga terdapat masalah ekonomi, budaya yang perlu diubah, dan kepentingan-kepentingan yang harus diakomodir. Kompleksnya masalah di trotoar bukan berarti penanganannya setengah-setengah sehingga hanya akan memicu konflik baru, di sini peran pemerintah

dan masyarakat harus bersinergi untuk tujuan yang sama membangun kota yang ramah bagi pejalan kaki.<sup>1</sup>

Trotoar yang berfungsi sebagaimana mestinya mempunyai potensi sebagai infrastruktur penunjang keindahan kota, karena trotoar adalah bagian dari wajah kota yang semestinya menarik untuk dipandang. Pengembalian fungsi trotoar atau jalur khusus pejalan kaki sudah merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak serta sanksi tegas bagi para pelanggarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 telah menyebutkan dengan jelas bahwa hak-hak pejalan kaki dilindungi dan terdapat sanksi yang akan ditanggung oleh para pelanggar Pasal 275 :

- (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”
- (2) “Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”<sup>2</sup>

Kebijakan Pemerintah yang dibuat untuk melindungi hak-hak pejalan kaki tidak efektif berdasarkan temuan-temuan yang mudah sekali dijumpai di

---

<sup>1</sup> <https://www.scribd.com/mobile/document/321400195/Pengembalian-Fungsi-trotoar>, 13.53 wib diakses 15 November 2017

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

lapangan, bahwa pejalan kaki tidak lagi nyaman berjalan dilajurnya. Bahkan kemungkinan sanksi bagi pelanggar juga tidak diketahui karena kurangnya sosialisasi, dan yang paling dirugikan adalah pejalan kaki karena tercerabut haknya.

Beberapa kasus yang terjadi pada penyalahgunaan fungsi trotoar antara lain sebagai berikut :

1. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang beraktifitas memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum, dengan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang dan keberadaannya berpindah-pindah atau pemanfaatan tempat diatur pada waktu-waktu tertentu. Namun pada kenyataannya banyak pedagang kaki lima membuat bangunan semi permanen di area yang tidak seharusnya, seperti di trotoar, mereka membuat jaringan air bersih sendiri, pemasangan listrik. Kegiatan pedagang kaki lima berpengaruh pada ketertiban kota, yang pada akhirnya berdampak pada kekumuhan, kesemrawutan lalu lintas, kecelakaan pejalan kaki.
2. Seolah menjadi pemandangan biasa sepeda motor atau mobil menggunakan trotoar untuk kenyamanan parkir kendaraan.
3. Beberapa tempat juga sering kali dijumpai trotoar yang akhirnya bergelombang atau ketinggiannya tidak rata hanya untuk memfasilitasi kendaraan masuk ke trotoar.

4. Pada kota-kota yang selalu dilanda kemacetan seperti Bandung, pejalan kakipun harus bersaing bertaruh nyawa karena trotoar yang menjadi haknya diserobot oleh pesepeda motor.
5. Beberapa kota dijumpai trotoar dipenuhi dengan pot-pot besar berjajar memenuhi trotoar dengan alasan untuk peningkatan keindahan kota atau mencegah pemanfaatannya oleh PKL. Kondisi ini seolah menampakkan trotoar hanya sebagai hiasan kota dan aspek fungsionalnya sebagai jalur khusus pejalan kaki tidak tercapai.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan berlangsung terus menerus, maka akan terjadi keengganan masyarakat untuk berjalan kaki atau menggunakan fasilitas publik. Kecenderungan beralih ke kendaraan pribadi akan semakin besar di tengah usaha pemerintah berkampanye untuk menggunakan transportasi umum sebagai solusi mengatasi kemacetan kota.

Penataan lalu lintas berupa jalan raya, fasilitas pendukung, dan manajemen lalu lintas menjadi tanggung jawab besar negara, negara memiliki peran dan kewenangan untuk bagaimana cara menciptakan kondisi lalu lintas yang mengutamakan keselamatan, keamanan, ketertiban lalu lintas, kelancaran berlalu lintas angkutan jalan dalam rangka pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah, hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan pertimbangan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jalur pedestrian (trotoar) harus memiliki rasa aman dan nyaman terhadap pejalan kaki, keamanan disini dapat berupa

batasan-batasan dengan jalan yang berupa peninggian trotoar, menggunakan pagar pohon, dan menggunakan *street furniture*. Selain merasa aman, mereka juga harus merasa nyaman dimana jalur pedestrian harus bersifat rekreatif karena hal tersebut sangat menunjang kenyamanan pejalan kaki saat menggunakan jalur trotoar sebagai jalur mereka. Safety (keamanan) salah satu penyebab banyaknya tingkat kecelakaan yang terjadi pada pejalan kaki di jalur trotoar adalah akibat pencampuran fungsi jalur trotoar dengan aktivitas yang lain.

Penegakan hukum sendiri mengutip pengertiannya dari pendapat Satjipto Raharjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.<sup>3</sup>

Hal tersebut juga yang menjadi pertanyaan selain masalah siapa yang berwenang melakukan penegakan hukum tetapi juga terkait sinkronisasi peraturan hukumnya, sehingga menjadi persoalan kepastian pegangan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan.

Elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan keamanan pedestrian (trotoar) adalah :

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993 hlm. 15.

1. Desain jalan untuk pejalan kaki harus nyaman dan aman serta memiliki daya tarik agar orang merasa betah melaluinya.
2. Keamanan pejalan kaki salah satunya agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas pada jalan yang memiliki kecepatan dan kepadatan lalu lintas yang tinggi harus memiliki barrier pada jalur trotoar. Barrier ini dapat berupa pepohonan, pot bunga, dan adanya jarak antara jalur trotoar dengan jalan raya.
3. Akibat sering berubahnya musim maka jalur trotoar harusnya mampu mengantisipasinya dengan memperhitungkan faktor alam yang mampu mempengaruhi aktivitas-aktivitas orang yang melewatinya.
4. Jalur trotoar digunakan untuk berjalan kaki baik siang maupun malam hari. Untuk itu perlu adanya pemikiran untuk mengolah jalur trotoar agar aktivitas yang berhubungan dengan waktu dapat berjalan lancar dengan tersedianya fasilitas yang membuat nyaman orang yang melaluinya.

*Comfort* (kenyamanan) merupakan segala sesuatu yang memperlihatkan dirinya sesuai dan harmonis dengan penggunaan suatu ruang. Jalur trotoar memiliki peran penting dalam pembentukan arsitektur kota. Kondisi jalur trotoar yang

mengutamakan kenyamanan, tentunya juga mempertimbangkan aspek manusiawi.<sup>4</sup>

*Rechtsstaat* atau negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelitinya dan memandang perlu untuk membahas secara permasalahan tersebut untuk kemudian penulis menuangkannya dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul : **“Fungsi Trotoar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dikaitkan Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung**

---

<sup>4</sup> Niniek Anggriani, *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota*, Yayasan Humaniora, Surabaya, 2009, hlm. 9.

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana fungsi trotoar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung ?
2. Bagaimana permasalahan hukum yang terjadi yang berkaitan dengan pelanggaran fungsi trotoar dikota bandung ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan agar trotoar sesuai dengan fungsinya dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji fungsi trotoar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung

2. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran fungsi trotoar yang berkedudukan di pemerintahan daerah kota bandung
3. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji penyelesaian fungsi trotoar yang berkedudukan di pemerintahan kota bandung dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung

#### **D. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama dalam bagian Hukum Tata Negara pada khususnya.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literatur kepustakaan Hukum Tata Negara tentang Fungsi Trotoar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pembentukan pola pikir secara sistematis dan dinamis, serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku kuliah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, atau masyarakat pengguna fungsi trotoar pada umumnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, khususnya pihak-pihak yang menggunakan fungsi trotoar yang sekarang tidak dipakai pada semestinya karena trotoar sekarang sudah di alih fungsikan bukan untuk pengguna jalan, tetapi dipergunakan oleh segelintiran orang yang memanfaatkan fasilitas umum seperti lahan parkir, pedagang kaki lima, dan lain lain. Oleh karena itu menjadikan evaluasi agar para pejalan kaki bisa mendapatkan hak nya dalam fasilitas umum.

## E. Kerangka pemikiran

Seluruh bangsa Indonesia harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “(3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>6</sup> Maka harus dapat melindungi seluruh bangsanya tanpa membedakan suku bangsa, ras dan agama, begitu juga kedudukan bangsa di hadapan hukum. Hal ini dapat sebagaimana disebutkan dalam :

Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 :

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

---

<sup>5</sup> UUD'45 dan amandemennya, Fokus Media, Bandung, 2010, hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Sebuah pemikiran dari seorang filosof besar Roscoe Pound tentang fungsi hukum yaitu *Law as a tool of social engineering*, hukum sebagai alat pembaharuan dan diperlukan untuk mewujudkan perubahan sosial dalam masyarakat, termasuk perubahan yang tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat yang sedang dibangun negaranya. Pemikiran inilah yang kemudian oleh Muchtar Koesoemaatmadja dikembangkan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat.<sup>7</sup>

Hukum sebagai *as a facility on of human interaction* yakni hukum berfungsi tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara melancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Hukum mempertahankan kedamaian dan mengusahakan keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat keseimbangan kepentingan-kepentingan yang dalam bahasa latin adalah "*ius suum cuique tribuere*".<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muchtar Koesoemaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14.

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

<sup>9</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemah Oetrid Sadino, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 34.

Wujud dari keadilan dan keseimbangan dalam melindungi setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak asasi manusia yang tertuang pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta melindungi harkat martabat manusia.

Bahwa menjadi kewajiban umum negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) Hak Asasi Manusia.

Termasuk dengan pengguna trotoar yaitu pejalan kaki yang wajib di lindungi dan dipenuhi haknya oleh pemerintah dalam penggunaan fungsi trotoar itu sendiri.

Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”).

Penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung (termasuk trotoar) di atas diselenggarakan oleh pihak pemerintah bergantung pada jenis jalan tempat trotoar itu dibangun [Pasal 45 ayat (2) UU LLAJ]:

1. Untuk jalan nasional, diselenggarakan oleh pemerintah pusat;
2. Untuk jalan provinsi, diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi;
3. Untuk jalan kabupaten dan jalan desa, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
4. Untuk jalan kota, diselenggarakan oleh pemerintah kota;
5. Untuk jalan tol, diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol.

Penting diketahui, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h UU LLAJ bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalani.

Masih berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Ada 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki:

1. Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ); atau
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

Pemerintah Daerah Kota Bandung pun mengatur mengenai pelanggaran yang di akibat oleh sebagian orang yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, maka dengan itu Pemerintah Daerah Kota Bandung memberikan sanksi bagi orang-orang yang mengalih fungsi trotoar tidak tidak pada semestinya, yang termuat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung .

Pasal 345 menyatakan bahwa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :

- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RDTR dan peraturan zonasi;
- b. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTRK dan peraturan zonasi;
- c. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTRK dan peraturan zonasi;
- d. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTRK dan peraturan zonasi;
- e. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap zona atau sub zona yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- f. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Bagian kedua tentang Sanksi dalam Pasal 346 yaitu :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana dan/atau sanksi perdata.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

bagi pelanggaran berbentuk:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;
- f. Pembatalan izin;
- g. Pembongkaran bangunan;
- h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. Denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

(4) Pengenaan sanksi pidana dan perdata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga tentang Biaya Paksaan Penegakan Hukum dalam Pasal 347 disebutkan bahwa :

(1) Dalam hal orang menolak untuk ditertibkan dan/atau membongkar, Pemerintah Daerah menertibkan dan/atau membongkar bangunan, dan kepada yang

bersangkutan dapat dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan biaya paksa penegakan hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

## **F. Metode penelitian**

Dalam penelitian ini menyusun menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengelola data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberikan saran yang kemudian disusun pembahasannya secara systematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.<sup>10</sup>

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 78.

## 1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam uraian di atas secara sistematis, lengkap dan logis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, yaitu tentang Fungsi Trotoar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dikaitkan Dengan Peraturan<sup>11</sup> Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung.

## 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).

Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Moch. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 55.

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
  - b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.
3. Tahap Penelitian

Tahapan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :<sup>12</sup>

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu melalui :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan,<sup>13</sup> diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

---

<sup>12</sup> Jhony Ibrahim, *Theory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "suatu tinjauan singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung ;

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku yang memiliki korelasi dengan penulis skripsi ini ;<sup>14</sup>
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan skripsi ini meliputi kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.<sup>15</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang mana hanya sebagai data penunjang saja.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 10.

- a. Studi dokumen, yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang dipenuhi melalui bahan-bahan kepustakaan. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Wawancara yaitu mendapatkan data secara langsung dari responden sesuai dengan judul skripsi atau sesuai dengan identifikasi masalah yang dirumuskan.<sup>16</sup> Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu :

Proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau menanyakan atau disebut interview.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier) dan catatan-catatan.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang rinci untuk memperluas wawancara yang merupakan proses Tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone*, *camera*, *flashdisk*, dan lain-lain.

---

<sup>16</sup> *ibid*, hlm. 12.

## 6. Analisis Data

Sesuai dengan metode yang diterapkan maka data yang diperoleh untuk memperluas penelitian ini dianalisis secara yuridis-kualitatif, yaitu penggunaan statistic untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum, cara penggunaan metode pengambilan keputusan hukum, sesuatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga<sup>17</sup> perlakuannya nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumusan matematika.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk menyusun skripsi ini dilakukan ditempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat. Lokasi penelitian meliputi :<sup>18</sup>

### a. Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 11 Telp. (022) 4262226-4217343 Fax. (022) 4217340 Bandung-40261.

### b. Instansi

Dinas Perhubungan Kota Bandung, Jl. Soekarno Hatta Nomor 205, Situsaeur, Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40233.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 138.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 98.